BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada proses jual beli kendaraan mobil bekas di *Showroom* Artha Motor dilihat dari surat jual beli kendaraan mobil bekas tidak ada ditemukan penggunaan perjanjian yang memberatkan konsumen sedangkan dalam proses jual beli kendaraan mobil bekas mulai dari pemberian informasi, pemilihan kendaraan oleh konsumen, pengecekan kendaraan, negosiasi harga kendaraan, proses pembayaran, penyerahan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Kunci Mobil, mobil dan juga penyerahan surat jual beli mobil serta kwitansi kepada konsumen. Tidak ditemukan hal yang kurang informatif karena semuanya sudah dijelaskan oleh pelaku usaha.

2. Penyelesaian perselisihan antara pihak pelaku usaha *Showroom* Artha Motor dengan pihak konsumen, yaitu dengan mengutamakan penyelesaian permasalahan diluar pengadilan dimana pelaku usaha menggunakan mediasi. Mediasi dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen dan juga mediator dalam mediasi. Penyelesaian permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam *Showroom* Artha Motor dilakukan di luar pengadilan dan tidak ada kasus perselisihan yang sampai dalam penyelesaian perselisihan di pengadilan.

3. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yaitu memberikan jaminan kepada konsumen atas keabsahan surat-surat kendaraan mobil bekas yang dijual belikan. Pada surat-surat kendaraan mobil bekas yang mengalami persoalan, maka pelaku usaha akan bertanggung jawab dengan cara menggembalikan uang sejumlah uang yang diberikan kepada pelaku usaha saat membeli kendaraan tersebut. Sedangkan persoalan selain surat-surat kendaraan pelaku usaha hanya bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan ringan dan kelengkapan peralatan mobil. Kerusakan-kerusakan ringan akan dibantu oleh pihak pelaku usaha dengan batas waktu maksimal 2 minggu terhitung sejak pembelian kendaraan, lewat dari batas waktu maka pelaku usaha tidak akan membantu atau menerima keluhan tersebut. Jaminan tanggung jawab ini hanya berupa lisan dan tidak tertera pada surat jual beli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh karena itu saran dari penulis yaitu:

1. Sebagai konsumen harus melihat dan memahami tentang apa saja proses jual beli dan juga membaca isi surat jual beli mobil bekas yang akan ditanda tanganinya. Apabila keterangan dalam surat jual beli mobil bekas tidak bisa dipahami maka konsumen bisa langsung bertanya kepada pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha yang di ucapkan melalui lisan dan tidak ada terdapat dalam surat jual beli mobil bekas maka konsumen

sebaiknya meminta kepada pelaku usaha untuk membuat tambahan di dalam surat jual beli mobil bekas tersebut.

2. Pada jual beli mobil bekas, pelaku usaha harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya begitu pula konsumen, konsumen juga harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat hak-hak dan kewajiban sehingga masing-masing pihak terhindar dari perselisihan dan dalam penyelesaian perselisihan, tidak merugikan salah satu pihak atau salah satu pihak merasa dirugikan.

3. Pelaku usaha harus melakukan pengecekan secara terperinci terhadap surat-surat kendaraan mobil bekas dan melakukan pengecekan kondisi kendaraan mobil bekas setiap hari agar mencegah terjadinya hal yang merugikan konsumen dan mencegah perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha harus memahami hak-hak serta kewajibannya sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hal ini bertujuan agar tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri.